

**SISTEM PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
NARKOTIKA (STUDI KOMPARATIF ANTARA INDONESIA DAN
MALAYSIA)**

**THE SYSTEM CRIMINAL LAW ENFORCEMENT AGAINST THE
NARCOTICS PREVENTION AND COMBATING (COMPARATIVE
STUDY BETWEEN INDONESIA AND MALAYSIA)**

Beridiansyah

Alumni Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Jambi (UNJA),
Komandan Detasemen Gegana, Dosen UNJA dan UNBARI
E-mail: Berdi.wira@gmail.com

Submitted: Oct 19, 2016; Reviewed: Nov 25, 2016; Accepted: Dec 14, 2016

Abstract: This paper discusses about Drug abuse is happening right now is a problem for International and is an extraordinary crime as well as transnational crime with consideration of impact they cause, prevention of the abuse of narcotics in Indonesia continues, Indonesia is one country in the world who face danger great against drug abuse so that the Government of Indonesia declared emergency narcotics. Law enforcement has not been able to provide a deterrent effect against the perpetrators of abusers of narcotics so that the victims of crimes against drug abuse in Indonesia is increasing, the study of comparative law needs to be done to find a solution to these problems is to conduct research on the legal system of the country of Malaysia to lowering medicine abusers in Malaysia.

Keywords: Law Enforcement, Comparative Law, Narcotics and Dadah.

Abstrak: Tulisan ini membahas tentang penyalahgunaan narkotika yang terjadi saat ini merupakan permasalahan Internasional dan merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) sekaligus kejahatan transnasional (transnational criminality) dengan pertimbangan impact yang ditimbulkannya, upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika di Indonesia terus dilakukan, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang menghadapi bahaya besar terhadap penyalahgunaan narkotika sehingga Pemerintah menyatakan Indonesia darurat narkotika. Penegakan hukum belum mampu memberikan efek jera terhadap terhadap para pelaku penyalahgunaan narkotika sehingga korban terhadap kejahatan penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat, studi perbandingan hukum (comparative law) perlu dilakukan untuk menemukan solusi terhadap permasalahan tersebut yaitu dengan melakukan research terhadap sistem hukum negara Malaysia yang dapat mengurangi para penyalahgunaan dadah di Malaysia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perbandingan Hukum, Narkotika dan Dadah.

Pendahuluan

Salah satu tujuan negara Indonesia secara konstitusional sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-empat (4) pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa:

Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Untuk mewujudkan tujuan negara maka peranan hukum menjadi sangat penting untuk mencapai ketertiban dan keadilan, dengan menggarisbawahi prinsip Indonesia adalah negara hukum, konstitusi Indonesia telah menempatkan hukum dalam posisi yang *supreme* (tertinggi), ketentuan konstitusi tersebut berarti pula bahwa seluruh aspek kehidupan diselenggarakan berdasarkan atas hukum, dan hukum harus menjadi titik sentral semua aktifitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.¹ Dalam Negara Hukum yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi.²

Dalam kaitannya dengan negara Indonesia sebagai negara hukum menurut A.V. Dicey ada 3 (tiga) ciri penting dalam setiap negara hukum yaitu: (1) supremasi hukum (*supremacy of law*); (2) kesetaraan dihadapan hukum (*equality before the law*) dan (3) penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).³ Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) adalah salah satu asas terpenting dalam hukum modern, persamaan di muka hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan secara statis artinya kalau ada persamaan dihadapan hukum bagi semua orang maka harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang, persamaan di hadapan hukum secara dinamis dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses untuk memperoleh keadilan (*access to justice*) bagi semua orang tanpa memperdulikan latar belakangnya.⁴

Penegakan hukum bertujuan menciptakan keadilan, kepastian serta kemanfaatan, dalam kaitannya terhadap penyalahgunaan narkoba, hukum merupakan salah satu alternatif solusi untuk dapat memberantas penyalahgunaan narkoba, karena hukum memuat sejumlah aturan dan ketentuan untuk menjamin agar norma-norma yang ada dalam hukum ditaati oleh masyarakat.

Permasalahan narkoba juga berkaitan dengan gaya hidup, arus globalisasi selain membawa dampak positif juga membawa dampak negatif yaitu timbulnya hedonisme

sia, akses 21 Mei 2016.

1 Warsito Hadi Utomo, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, prestasi pustaka publisher, Jakarta, 2005.

2 "Konsep Negara Hukum Indonesia," Jimly, akses 21 Mei 2016, http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indone-

3 "Tindak Pidana Narkoba dan Psikotropika," Syaiful Bakhri, akses 7 Mei 2016 <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkoba-dan.html>

4 "Persamaan Dihadapan Hukum (Pasal 28 D Ayat 1)," Amy Humaira, akses 21 Mei 2016, <https://aminahhumairoh.wordpress.com/2010/03/10/persamaan-dihadapan-hukum>

yang berpandangan bahwa kesenangan atau kenikmatan merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia dengan mencari kebahagiaan sebanyak mungkin dan sedapat mungkin menghindari perasaan-perasaan yang menyakitkan. Menurut Erman Radjaguguk dalam makalahnya dalam seminar “*Exploring and Empowering National Values and Local Wisdom toward a Clean and Good Governance*” terjadi pergeseran sistem moralitas yang mengarah kepada pengabaian etika (*ethics*) dalam bertingkah laku dan bertindak karena kecenderungan untuk memilih sikap individualistik dan hedonistik. Hal ini menyebabkan semakin diabaikannya nilai-nilai luhur dan etika serta sistem moral bangsa yang dibangun berdasarkan kepada kearifan lokal budaya suku bangsa selama beratus tahun.⁵

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan baik korban maupun pengedar hal tersebut menunjukkan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba tidak tercapai,⁶ sanksi hukum yang tercantum dalam undang-undang tersebut tidak dapat membuat jera. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakkan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.⁷

Berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut, Gunnar Myrdal sebagaimana di kutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Soft Development* dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan, ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul, apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan faktor-faktor tersebut dapat berasal dari pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (*Jastitabeken*) maupun golongan-golongan lain di dalam masyarakat. Menurut Penulis bahwa ke-lima faktor tersebut harus bersinergi dengan baik serta harus menjadi satu kesatuan yang utuh karena dengan tidak terjalinnya hubungan tersebut dengan baik akan mengakibatkan undang-undang dan peraturan tersebut menjadi tumpul. Menurut Mardjono Reksodiputro bahwa sistem peradilan pidana diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*.⁸ Oleh karena merupakan esensi dari

5 “Pengantar Pendahuluan: Gambaran Situasi Peredaran dan Penyalahgunaan Obat,” Taat Subekti, akses 20 Desember 2015, <https://www.linkedin.com/pulse/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-pandangan-dari-sisi-taat-subekti>

6 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Pasal 4 bertujuan untuk; (1) menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; (2) mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; (3) memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dan (4) menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

7 Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, 8.

8 Mardjono Reksodipoetro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat kepada Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-batas Toleransi*, pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993, 1.

penegak hukum, juga merupakan tolok ukur dari pada efektivitas penegakan hukum itu sendiri.

Permasalahan penyalahgunaan narkotika di Indonesia sangatlah kompleks, baik dilihat dari penyebarannya maupun penanganannya. Diawali dengan posisi Indonesia sebagai *transit area*, kini telah menjelma menjadi *target area*, bahkan belakangan ini menjadi *production area*. Penyebaran berbagai jenis narkotika di Indonesia terus mengalami peningkatan, korban penyalahgunaan narkotika terus meluas dan hampir menyentuh berbagai strata dalam kehidupan masyarakat Indonesia, kondisi tersebut sangat membahayakan bagi keberlangsungan suatu generasi bangsa. Tindak pidana Penyalahgunaan narkotika dapat dirumuskan sebagai *crime without victim*, dimana para pelaku juga berperan sebagai korban. Kejahatan tanpa korban biasanya bercirikan hubungan antara pelaku dan korban tidak kelihatan akibatnya. Tidak ada sasaran korban, sebab semua pihak adalah terlibat dan termasuk dalam kejahatan tersebut. Ia menjadi pelaku dan korban sekaligus. Namun demikian, jika dikaji secara mendalam istilah kejahatan tanpa korban (*victimless crime*) ini sebetulnya tidak tepat, karena semua perbuatan yang masuk ruang lingkupnya kejahatan pasti mempunyai korban atau dampak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu kejahatan ini lebih tepat disebut sebagai kejahatan yang disepakati (*concensual crimes*).

Sistem Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika yang dilaksanakan selama ini menimbulkan suatu permasalahan bahwa dengan dilakukan penahanan terhadap para pecandu narkotika malah menciptakan persoalan hukum baru yaitu peredaran dan perdagangan narkotika dikendalikan dari dalam penjara, seharusnya sesuai dengan tujuan

pemidanaan adalah untuk membuat efek jera terhadap para pelaku kejahatan untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya namun yang terjadi sebaliknya. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sanksi dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak serta merta dapat memberi efek jera terhadap para Bandar narkotika untuk terus mengembangkan bisnis haramnya. Bisnis narkotika dari segi ekonomi merupakan bisnis yang sangat menjanjikan keuntungan yang sangat besar apalagi *demand*-nya di Indonesia sangat tinggi.

Sistem Penegakan hukum pidana pada hakekatnya membahas tentang upaya untuk menerjemahkan dan mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, sejalan dengan pemahaman tersebut menurut pendapat Van Hammel bahwa penegakan hukum pidana adalah keseluruhan dasar dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan hukum, yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*on re-cht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada yang melanggar larangan tersebut.⁹

Hukum diciptakan untuk mencapai tujuan tertentu akan tetapi tujuan tersebut tidak selalu dapat diamati dan diukur, tidak salah kalau dikatakan bahwa hukum diciptakan untuk menjaga ketertiban sosial, menghindari kecacauan dalam hidup bermasyarakat, namun demikian lebih dari itu hukum juga diperlukan dalam mempertahankan keadilan dan kelayakan dalam mempertahankan ketertiban sosial dan menyeimbangkan kepentingan-kepentingan yang ada didalam masyarakat, nilai-nilai perlu dijadikan acuan dan nilai-nilai baru harus diakomodasikan sedemikian rupa sehingga tidak merusak nilai-nilai yang sudah ada.¹⁰

9 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, 60.

10 Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum edisi*

Hukum ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan berakibat diambilnya tindakan yaitu dengan hukuman tertentu. Tirtaamijaya menyebut hukum ialah semua aturan (norma) yang harus diturut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti mengganti kerugian, jika melanggar aturan-aturan itu akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, didenda dan sebagainya.¹¹

Membangun dan merealisasikan hukum dalam kehidupan masyarakat sudah pasti akan dihadapkan pada berbagai tantangan, baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun eksternal masyarakat itu sendiri. Padahal hukum akan menjadi baik apabila masyarakat menerimanya dengan sukarela. Sebaliknya, hukum akan menjadi buruk apabila masyarakat tidak dapat menerimanya, karena tidak dapat menjaga kepentingan masyarakat harus memiliki keseimbangan, dalam arti bahwa hukum dan kepentingan masyarakat harus memiliki keseimbangan, dalam arti bahwa hukum diciptakan untuk melindungi masyarakat.¹²

Hukum berfungsi dan merupakan sarana untuk mengelola (*to manage*) kehidupan berbangsa dan bernegara, sebab tanpa adanya hukum atau jika hukum kurang berfungsi sebagaimana mestinya, maka kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara terjadi kekacauan hukum, sehingga arah kehidupan

bernegara dan kehidupan warganya menjadi tidak menentu, bahkan kehidupan sehari-hari menjadi semakin tidak aman, karena adanya (atau sangat kurangnya) kepastian hukum.¹³

Melalui produk hukum yang diberlakukan yang kemudian menjadi hukum positif, negara punya kewajiban untuk melindungi harkat dan martabat manusia. Hak-hak asasi manusia, seperti hak bebas dari ketakutan, hak untuk dilindungi jiwa dan nyawanya, dan hak-hak lainnya menjadi tanggung jawab negara untuk menghormatinya. Bentuk penghormatan dan perlindungan yang harus diberikan oleh negara adalah berupa penegakan hukum terhadap setiap perbuatan yang dikategorikan kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang secara istimewa harus menjadi objek penegakan hukum. Dalam sebuah negara, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum bukan manusia, hukum dimaknai sebagai hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncak pada konstitusi hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi disamping merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.¹⁴

Permasalahan terhadap penyalahgunaan narkoba tidak hanya terjadi di Indonesia namun juga telah menjadi permasalahan Internasional diantaranya Malaysia. Permasalahan terhadap penyalahgunaan narkoba di Malaysia menjadi permasalahan utama dan penyalahgunaan dadah menjadi semakin serius sehingga Pemerintah Malaysia menyatakan

Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, 19.

11 Abdul wahid, Sunardi, Muhammad Iman Sidik, *Kejahatan Terorisme perspektif Agama, HAM, dan hukum*, Reflika Aditama, Bandung, 2004, 63-64.

12 Ibid.

13 Sunaryati Hartono, *Berkonstruksi dan Gerakan Hukum Progresif Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan*, Konsorsium Hukum Undip, 2013, 12.

14 Jimly Asshiddiqie, *Menuju negara hukum yang demokratis*, PT Buana (Ilmu Populer), Jakarta 2009, 48.

penyalahgunaan dadah sebagai “Musuh Nomor Satu Negara”, pelaksanaan strategi untuk memerangi penyalahgunaan dadah di Malaysia ditingkatkan dengan instruksi Y.A.B Perdana Menteri Nomor 1 Tahun 2004.

Ketentuan yang mengatur tentang penyalahgunaan narkotika yang di Malaysia disebut dengan Dadah, diatur dalam:

1. Akta dadah berbahaya 1952 (Akta 234);
2. Akta Penagih dadah (pengobatan dan pemulihan) 1983 (Akta 283);
3. Akta Dadah Berbahaya (langkah-langkah pencegahan khusus) 1985 (Akta 316);
4. Akta Dadah Berbahaya (perampasan harta) 1988 (Akta 340) dan bagi perkara-perkara yang perlu atau yang berkaitan dengannya.¹⁵

Akta Dadah Berbahaya Tahun 1952 merupakan undang-undang (Akta) untuk mengatur ketentuan tentang pengimportan, pengeksporan, pengilangan, penjualan, dan penggunaan candu dan beberapa bahan dan dadah berbahaya tertentu yang lain, membuat ketentuan khusus yang berhubungan dengan bagian pengadilan terhadap kesalahan-kesalahan yang berada dalam kewenangannya dan ketentuan pengadilan yang berkaitan dengannya.¹⁶

Keberadaan undang-undang Jenayah di Malaysia menjadi amat penting untuk mengatur permasalahan penyalahgunaan dadah karena perkataan Jenayah digunakan untuk kesalahan-kesalahan yang dianggap berat misalnya: pencurian, perampokan, memperkosa, pembunuhan, pengedar dadah, senjata api, pembakaran. Selain dari perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana ringan

dan tidak disebut jenayah tetapi disebut dengan kesalahan.¹⁷ Secara umum Jenayah dapat didefinisikan sebagai perbuatan dan setiap kesalahan yang membahayakan masyarakat, setiap perbuatan atau tindakan disebut kesalahan di dalam undang-undang dan orang yang melakukannya bertanggung jawab menerima hukuman denda atau penjara seperti yang telah ditentukan.

Sanksi hukum yang diberlakukan terhadap para pengedar dadah di Malaysia adalah hukuman “Mati Mandatori”, istilah Mandatori berarti mengikat hukuman dan wajib dituruti tanpa pilihan dan tidak sah penghukuman kecuali dengan mematuhi ketentuan tersebut pemberian hukuman mati Mandatori dikenakan terhadap kesalahan yang termasuk kedalam bagian 39B Akta Dadah Berbahaya 1952, hukuman mati *Security Act* negara bagian 57 (1) dan hukuman mati bagi kesalahan membunuh Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Hakim harus mematuhi ketentuan hukuman yang telah ditetapkan tanpa pengganti untuk hukuman lain setelah terdakwa divonis bersalah dengan kesalahan yang termaktub dalam akta-akta tersebut.¹⁸

Peredaran narkotika di Indonesia terus terjadi peningkatan walaupun penegakan hukum terus dilakukan namun sanksi yang ditetapkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak dapat memberikan efek jera terhadap para Bandar Narkotika di Indonesia. Terdapat kelemahan-kelemahan

15 Akta 638, Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004.

16 Lembaga Penyelidikan undang-undang, *undang-undang Dadah Berbahaya*, Internasional Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 2013.

17 Dato' Mohamad Shariff Bin Abu Samah dan Datin Asidah *Undang-undang Jenayah Malaysia*, International Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Malaysia. Istilah jenayah adalah kesalahan yang dilakukan atau jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang.

18 Azman Bin Mohd Noor, “Hukuman Mati Mandatori: Sam Analisis Menurut Pengamalan Undang-Undang di Malaysia dan Syariah,” *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*, 13-27

dalam substansi maupun terhadap pencegahan narkoba, banyak celah hukum yang dijadikan peluang untuk membebaskan diri dari sanksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tersebut. Selain daripada itu bahwa kejahatan terhadap penyalahgunaan narkoba merupakan kejahatan yang terorganisir dan mempunyai jaringan terputus serta sistem kinerja sangat rapi dan sangat rahasia (*secret*).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan hal tersebut terjadi sebaliknya di Malaysia yang dapat menurunkan angka korban penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan permasalahan tersebut penulis akan membahas Bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan dadah? dengan melakukan studi perbandingan hukum (*comparative law*) untuk menemukan penegakan hukum yang tepat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Metodologi penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka.

Keberadaan hukum dirasakan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat karena hukum berperan untuk keteraturan, ketertarikan dan ketertiban, tetapi juga untuk menjamin kepastian hukum, kemanfaatan dan rasa keadilan masyarakat Penulis akan membahas bagaimana sistem penegakan hukum di Indonesia dan Malaysia terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba dan dadah sebagai berikut.

Sistem Penegakan hukum terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman tentang teori penegakan hukum bahwa efektif dan tidaknya penegakan hukum tergantung pada 3 (tiga) unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*structure of the law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan, dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁹

Penegakan hukum mempunyai sasaran agar orang taat kepada hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum disebabkan 3 (tiga) hal, yakni: (1) takut berbuat dosa; (2) takut karena kekuasaan dari pihak penguasa berkaitan dengan sifat hukum yang bersifat imperatif; (3) takut karena malu berbuat jahat. Penegakan hukum dengan sarana non penal mempunyai sasaran dan tujuan untuk kepentingan internalisasi.²⁰ Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana sistem *criminal justice system* yang ada di Indonesia yang terdiri dari (Hakim, Jaksa, Polisi) serta terdapatnya Badan yang mempunyai spesifikasi khusus terhadap penanganan kejahatan terhadap narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN), namun peredaran narkoba semakin marak dan peredaran narkoba ini digunakan oleh aparat penegak hukum sendiri tentunya hal ini akan menambah beban tugas yang diemban oleh aparat

19 Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*, (CV. Mandar Maju, Jambi, 2011), 101.

20 Siswanto Sonarso, *Penegakan Hukum Dalam Kajian Sosiologis*, Jakarta, (Rajagrafindo Persada, 2004), 142.

penegak hukum sendiri, seharusnya aparat penegak hukum harus terbebas dari pengaruh narkoba dan juga harus mempunyai komitmen bersama bahwa narkoba merupakan musuh utama dari negara.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa Negara Republik Indonesia dalam status darurat narkoba, upaya penegakan hukum yang dilakukan selama ini terhadap para pengedar narkoba ini belum mampu untuk memberikan efek jera terhadap para pengedar maupun pemakai narkoba bahkan dari tahun ke tahun menunjukkan angka peningkatan terhadap peredaran dan penggunaan narkoba, keadaan tersebut tentunya memerlukan langkah sistem dan pola penegakan hukum yang tepat terhadap pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba sehingga dapat meminimalkan penyalahgunaan dan akhirnya dapat membebaskan para pecandu dari rasa ketergantungan terhadap narkoba ini untuk kembali hidup normal.

Untuk menyelamatkan Bangsa Indonesia dari kehancuran akibat penyalahgunaan narkoba Presiden Joko Widodo pada tanggal 24 Februari 2016 menggelar rapat terbatas untuk membahas pemberantasan narkoba dan program rehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba, Presiden Joko Widodo memerintahkan agar pemberantasan narkoba lebih gencar, lebih berani, lebih gila lagi, komprehensif dan terpadu, agar aparat penegak hukum bergerak bersama menanggulangi masalah narkoba, selain dari pada itu tegas dalam penindakan, menutup celah penyelundupan, dan menjalankan program rehabilitasi untuk memutus rantai penyalahgunaan narkoba, sinergi kementerian/lembaga dan peran aktif masyarakat diyakini menjadi kunci keberhasilan dalam peperangan melawan penyalahgunaan narkoba.

alahgunaan narkoba.²¹

Membicarakan sistem penegakan hukum maka kita akan membicarakan orang-orang yang menjalankan peraturan tersebut dan juga adanya peraturan yang akan ditegakkan, terkait dengan penegakan hukum maka akan ada sanksi yang akan diberikan terhadap pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dalam korelasinya dengan narkoba maka sistem penegakan hukum yang dilaksanakan berupa penindakan dan rehabilitasi, kedua sanksi diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, namun sanksi dan upaya penegakan hukum yang ada belum mampu untuk menurunkan atau mengurangi penyalahgunaan narkoba di Indonesia.

Menurut Penulis bahwa Sistem penegakan hukum yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia. Pada hakikatnya, hukum mempunyai kepentingan untuk menjamin kehidupan sosial masyarakat, karena hukum dan masyarakat terdapat suatu interelasi. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai bingkai (*frame work*) yang telah diterapkan oleh suatu undang-undang atau hukum. Untuk dapat memelihara dan mempertahankan hubungan nilai-nilai dalam kaidah-kaidah tersebut dibutuhkan suatu sistem yang tertata dengan baik sejalan dengan pemikiran tersebut Friedman menguraikan tentang fungsi hukum, sebagai berikut:²² (1) Fungsi kontrol sosial (*social*

21 21 “Presiden Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba”, Ridwan, akses 25 Februari 2016, <http://jambi.tribunnews.com/2016/02/25/presiden-tabuh-genderang-perang-terhadap-narkoba>

22 Soerjono Soekanto, *Penegakan hukum*, (BPHN-Binacipta, Bandung), 11-18.

control). Menurut Donald Black bahwa semua hukum adalah berfungsi sebagai kontrol sosial dari pemerintah; (2) Berfungsi sebagai cara penyelesaian sengketa (*dispute settlement*) dan konflik (*conflict*). Penyelesaian sengketa ini biasanya untuk penyelesaian yang sifatnya berbentuk pertentangan lokal berskala kecil (mikro), sebaliknya pertentangan-pertentangan yang bersifat makro dinamakan konflik; (3) Fungsi redistribusi atau fungsi rekayasa sosial (*redistributive function or social engineering function*). Fungsi ini mengarah pada penggunaan hukum untuk mengadakan perubahan sosial yang berencana yang ditentukan oleh pemerintah; (4) Fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance function*). Fungsi ini berguna untuk menegakkan struktur hukum agar tetap berjalan sesuai dengan aturan mainnya (*rule of the game*).

Sistem penegakan hukum terhadap pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang dilaksanakan lembaga-lembaga penegak hukum tersebut yaitu Lembaga Peradilan, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kementerian kesehatan harus didukung dengan peran aktif masyarakat sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Donald Black dalam bukunya *The Behavior of Law* mengemukakan bahwa suatu perilaku hukum (*case*) mempunyai struktur sosialnya sendiri. Black sendiri mengemukakan teori bahwa kehadiran hukum bervariasi di mana orang-orang itu berada. Oleh karena itu jika kita mengharapkan perilaku hukum masyarakat yang baik, maka kita harus menciptakan struktur sosial masyarakat yang baik pula. Selama struktur sosial masyarakat tidak terkandung kearah susunan masyarakat yang baik maka selama itu pula perilaku hukum masyarakat sulit untuk mengarah kepada perilaku hukum

yang baik. Ini sebuah asumsi. Kalau kemudian ini dikembangkan lebih lanjut maka untuk menciptakan perilaku hukum yang baik maka struktur sosial yang mengitari tempat di mana hukum itu diberlakukan harus diperbaiki terlebih dahulu.²³

Sistem Penegakan Hukum terhadap Pencegahan dan Penyalahgunaan Dadah di Malaysia

Penyalahgunaan dadah merupakan penyakit yang kompleks yang merusak kehidupan, korban penyalahgunaan dadah terutama dari segi fisik, mental, sosial dan spiritual. Menyadari hal tersebut perawatan terhadap korban penyalahgunaan dadah seharusnya diberikan perhatian lebih terhadap berbagai keperluan korban meliputi aspek fisik, psikologi, mental, sprituil, dan sosial untuk membantu proses penyembuhannya, semakin parah masalah dan kecanduan yang dialami korban pada masing-masing aspek tersebut maka semakin tinggi kemungkinan untuk kambuh kembali (*relap*), untuk bebas sepenuhnya daripada dadah dan didukung oleh perubahan diri dan gaya hidup adalah penting untuk penyembuhan total dan terbebas dari pengaruh dadah.²⁴

Dadah adalah bahan atau kimia yang sangat berbahaya kepada individu yang menggunakannya karena akan mengubah cara berpikir dan tubuh manusia berfungsi. Dadah merupakan salah satu istilah yang merujuk kepada sejenis bahan yang mendatangkan kemudaratan kepada kesehatan seseorang dari segi fisik, mental, emosional serta tingkah laku penggu-

23 M. Husni, "Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penegakan hukum," *Jurnal Equality*, 11, No. 2, 2006: 86-93

24 Mahmood Nazer et.al, *Mencegah dan Memulihkan Penagihan Dadah Beberapa Pendekatan dan Amalan di Malaysia*, Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, Kualalumpur, 2006, 48.

na. Akibat dari efek ini, seseorang yang menyalahgunakan dadah akan menjadi pecandu dan akan terus bergantung hidup kepada dadah.²⁵ Dadah berbahaya adalah obat atau bahan yang untuk sementara waktu terkandung dalam tabel pertama yaitu ganja, daun koka.²⁶

Prinsip aturan hukum yang dipraktikkan di Malaysia secara umum mengikuti hukum administratif Inggris sebagaimana dikembangkan dalam pengadilan Malaysia. Keputusan yang dibuat administrator dan pengadilan harus berada dalam lingkup kebijaksanaan atau yurisdiksi yang diberikan. Mereka harus mengikuti prinsip 'keadilan alami' (*natural justice*). Salah satu pengecualian dalam aturan hukum adalah kekebalan konstitusional yang diberikan pada penguasa sehingga tidak dapat tersentuh proses pidana ataupun perdata. Kekebalan ini dihapuskan pada tahun 1993 dengan syarat bahwa proses pengadilan terhadap raja atau penguasa harus diselenggarakan melalui pengadilan khusus dan hanya diperbolehkan atas persetujuan Jaksa Agung.²⁷

Sistem Pemerintahan Demokrasi modern Kerajaan bagi sebuah negara yang lazimnya terdiri dari 3 (tiga) Badan Pemerintah, yaitu Badan Eksekutif, Badan Perundang-undangan dan Badan Kehakiman, setiap Badan Pemerintahan ini mempunyai peranan penting dan spesifik. Badan Eksekutif ialah Badan Pelak-

sana, sementara Badan Perundang-undangan ialah bagian penentu undang-undang dan Badan Kehakiman ialah Badan Penegak, Pengadil dan Penafsir undang-undang.²⁸

Di Malaysia, Kerajaan persekutuan terdiri-dari 3 (tiga) badan utama yaitu, Badan Eksekutif (Badan Pemerintah), Badan Perundang-undangan (Legislatif) dan Badan Kehakiman (Judiasari) dari segi teorinya kewenangan ketiga badan ini bertumpuk dan mempunyai perannya masing-masing. Hal ini berarti tidak ada campur tangan antara satu badan dengan badan yang lainnya keadaan ini bertujuan memastikan kenetralan dan objektif setiap badan tersebut, setiap badan tidak boleh mempengaruhi keputusan atau tindakan yang dibuat oleh badan-badan yang lain, konsep ini dikenal sebagai pengkhususan kewenangan dan pemisahan kekuasaan, namun di Malaysia, walaupun sistem pemisahan kekuasaan ada tetapi pada hakikatnya pemisahan kekuasaan tersebut sulit dilaksanakan sepenuhnya memandang setiap badan tersebut mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain.²⁹

Malaysia memiliki sistem federal yang membagi kekuasaan pemerintahan menjadi pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pembagian kekuasaan ini tercantum dalam undang-undang dasar federal. Walaupun undang-undang dasar menggunakan sistem federal namun sistem ini berjalan dengan kekuasaan yang besar dari pemerintahan pusat. Beberapa kewenangan dari pemerintahan federal adalah urusan luar negeri, pertahanan, keamanan nasional, polisi, hukum perdata dan pidana sekaligus prosedur dan administrasi keadilan, kewarganegaraan, keuan-

25 "Pengenalan Dadah", Pejabat Pentadbiran Acreda, akses 7 November 2016, <http://acreda.usim.edu.my/koleksi-acreda/pengenalan-mengenai-dadah>.

26 Undang-Undang Malaysia, *Akta dadah berbahaya 1952*, Mdc Publisher SDN BHD, Pudu, Kualalumpur, 2009, 3.

27 "Perspektif Negara Singapura, Malaysia dan Indonesia serta Organisasi Internasional tentang Hukum Teknologi Informasi (Cyberlaw)." Sarah Mei. akses 25 Oktober 2016. www.academia.edu/.../Perspektif_Negara_Singapura_Malaysia_dan_Indonesia.

28 Mohd Syariefudin Abdullah dan Muhammad Kamarudin, *Kenegaraan dan Ketamadunan*, Oxford Fajar SDN. BHD, Selangor Darul Ehsan, 2009, 94.

29 *Ibid*. 95.

gan, perdagangan, perniagaan dan industri, perkapalan, navigasi dan perikanan, komunikasi dan transportasi, kinerja dan kekuasaan federal, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, dan keamanan sosial.

Beberapa kewenangan negara bagian diantaranya adalah hal-hal yang berkaitan dengan praktik agama Islam dalam negara, hak kepemilikan tanah, kewajiban pengambilan tanah, izin pertambangan, pertanian dan eksploitasi hutan, pemerintahan kota, dan kerja publik demi kepentingan negara. Terdapat juga beberapa kekuasaan yang berlaku secara bersamaan diantaranya sanitasi, pengaliran dan irigasi, keselamatan dari kebakaran, kependudukan dan kebudayaan serta olah raga. Ketika hukum federal dan hukum negara bagian saling bertentangan maka hukum federal yang dianggap berlaku. Masing-masing negara bagian juga memiliki undang-undang dasar yang harus mencantumkan beberapa ketentuan undang-undang dasar federal. Hal ini juga menyatakan Malaysia sebagai negara federal, monarki konstitusi, dan demokrasi parlementer.³⁰

Ketentuan ini juga menyatakan Islam sebagai agama negara namun dengan tetap menghormati kebebasan beragama. Undang-undang dasar ini menyediakan kerangka cabang-cabang pemerintahan eksekutif, parlemen, dan yudikatif. Undang-undang dasar federal membuat ketentuan mengenai beberapa hak dan kebebasan tertentu, termasuk hak kebebasan individu, hak untuk diberitahukan alasan penahanan, hak untuk mendapatkan penasihat hukum, dan dibebaskan dari penahanan tanpa penundaan. Di antara hak dan kebebasan terdapat juga larangan perbudakan dan kerja paksa, perlindungan dari hukum pidana

retrospektif dan peradilan yang berulang, persamaan hak di hadapan hukum dan persamaan perlindungan di bawah hukum, kebebasan bergerak, larangan pengasingan, kebebasan berpendapat, berkumpul dan berserikat, kebebasan beragama, dan hak untuk tidak dirugikan oleh kemiskinan tanpa kompensasi yang memadai.

Keberlakuan beberapa hak dan kebebasan ini absolut, sedangkan yang lain berlaku dengan beberapa persyaratan tertentu sebagai contoh parlemen diberi kewenangan membuat hukum yang membatasi kebebasan berpendapat karena dianggap perlu dan merupakan langkah bijak bagi kepentingan keamanan negara federasi. Undang-undang dasar federal dapat diamendemen oleh undang-undang yang dikeluarkan parlemen jika didukung tidak kurang dari 2/3 (dua pertiga) keseluruhan jumlah anggota parlemen. Beberapa amendemen tertentu membutuhkan izin dari konferensi penguasa (*Conference of Rulers*).

Terdapat 4 (empat) sumber hukum pokok di Malaysia yaitu (1) hukum tertulis; (2) hukum kebiasaan; (3) hukum Islam; (4) hukum adat. Hukum tertulis terdiri dari undang-undang dasar federal dan negara bagian, perundangan parlemen federal dan legislasi negara bagian, dan legislasi tambahan (undang-undang dan peraturan). Legislasi tambahan dibuat oleh badan atau orang yang diberi kewenangan untuk melakukan tugas tersebut di bawah undang-undang parlemen federal atau legislasi negara bagian.³¹

Hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak telah diadopsi secara formal dalam undang-undang hukum perdata tahun

30 "Sistem Hukum Malaysia", Gatot Sugiharto, akses 25 November 2016, www.gats_shmh: Sistem Hukum Malaysia,

31 "Perbandingan Struktur Sistem Hukum Malaysia dan Indonesia", Elsa Faleeda Binti Mohd Y, Akses 20 November 2016, syariah.uin-malang.ac.id/.../perbandingan-struktur-sistem-hukum-malaysia-dan-indonesia.

1956. Hukum kebiasaan terdiri dari hukum kebiasaan Inggris dan peraturan persamaan hak yang telah dikembangkan pengadilan Malaysia, yang di dalamnya terdapat kemungkinan adanya pertentangan dengan hukum tertulis dan juga penyesuaian-penyesuaian kualifikasi dan keadaan lokal yang dianggap pantas. Terdapat beberapa undang-undang yang mengkodifikasi sebagian besar hukum kebiasaan, misalnya undang-undang kontrak tahun 1950, undang-undang penjualan barang-barang dan undang-undang pemberian keringanan khusus.

Pengadilan Malaysia mengikuti prinsip *stare decisis* yaitu pengadilan mengikuti keputusan pengadilan sebelumnya, keputusan pengadilan tinggi mengikat pada tingkat pengadilan di bawahnya, keputusan pengadilan banding mengikat pada pengadilan tinggi dan juga tingkat pengadilan di bawahnya dan keputusan pengadilan federal mengikat pada pengadilan banding dan pengadilan di bawahnya, keputusan Dewan Privy (*Privy Council*) di Inggris mengikat pada banding yang diajukan di Malaysia namun pengajuan banding kepada Dewan Privy dalam hukum pidana akhirnya dihapuskan pada tahun 1978. Selanjutnya pengajuan banding kepada Dewan Privy untuk semua persoalan dihapuskan pada tahun 1985.

Keputusan dari '*House of Lords*' tidak mengikat, namun sering menjadi rujukan. Hukum Islam bersumber dari Kitab Suci Al Qur'an, interpretasi atas perbuatan nabi Muhammad, hukum yang disepakati ahli hukum pada masa kuno, penjelasan/pernyataan dari para cendekiawan kuno dan modern, dan dalam adat. Dalam konteks Malaysia yang memiliki keragaman ras, hukum Islam hanya berlaku pada kaum muslim sebagai hukum perseorangan, seperti pernikahan, perceraian, perwalian, dan warisan.

Undang-undang di Malaysia dibagi menjadi dua yaitu, undang-undang tidak tertulis dan undang-undang tertulis. Undang-undang tidak tertulis ialah undang-undang yang tidak dibuat oleh Parlemen dan Dewan-dewan Negeri. Begitu juga undang-undang tersebut tidak terdapat didalam perlembagaan persekutuan dan Negeri bagian. Undang-undang tidak tertulis didalam kasus-kasus yang diputuskan oleh mahkamah-mahkamah dan adat-adat daerah. Undang-undang tertulis ialah undang-undang yang terdapat di dalam Perlembagaan-perlembagaan persekutuan dan Negeri dan dalam sesuatu kanun dan statut.³²

Sumber undang-undang yang utama di Malaysia ialah Undang-undang tertulis yang mengandung perkara-perkara berikut: (1) Perlembagaan persekutuan adalah undang-undang tertinggi dinegara ini beserta perlembagaan-perlembagaan ke-13 yang menjadi persekutuan; (2) Perundangan yang diperkuat dan dewan-dewan Negeri mengikuti kuasa yang diberikan oleh perlembagaan-perlembagaan masing-masing; dan (3) Perundangan kecil atau yang dikuasakan, dibuat oleh pejabat dibawah kuasa yang diberikan kepada mereka oleh Akta Parlemen atau *Enakmen* Dewan-dewan Negeri. Undang-undang tidak tertulis mengandung hal-hal sebagai berikut: (1) Prinsip undang-undang Inggris dapat digunakan bagi keadaan daerah setempat; (2) Keputusan-keputusan kehakiman di Mahkamah Tertinggi, yaitu Mahkamah Tinggi, Mahkamah Persekutuan dan Jawatan Kuasa Kehakiman Majlis Privy; (3) Adat kebiasaan penduduk setempat yang telah diterima sebagai undang-undang oleh Mahkamah. Jelasnya sumber undang-undang di Malaysia terdiri dari 5 (lima) macam yakni (1) Undang-undang

32 "Eksekusi Hukum Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia" akses 25 November 2016, <http://digilib.uinsby.ac.id/1770/6/Bab%203.pdf>

tertulis yaitu perlembagaan dan perundangan persekutuan dan Negeri. Undang-undang ini juga termasuk perundangan-undangan yang telah lama dan masih digunakan; (2) Putusan-putusan Mahkamah; (3) Undang-undang Inggris; (4) Undang-undang Islam; (5) Undang-undang Adat.³³

Kebijakan hukum yang diberlakukan pada sistem hukum Malaysia adalah Hukum mati Mandatori yang menjadi sebuah ciri dalam hukum Malaysia yang digunakan untuk menghukum pelaku pembunuhan, penyelundupan narkoba, kepemilikan senjata tanpa izin di wilayah keamanan, atau penembakan senjata api dengan niat melukai atau membunuh seseorang. Undang-undang hukuman mati di Malaysia ini didasarkan atas undang-undang Inggris yang sejak dulu dipakai. Undang-undang hukuman mati di Malaysia tidak sepenuhnya berdasarkan hukum Islam. Malaysia mendasarkan alasan “cepat mematikan” bagi hukuman gantung di Malaysia karena hukuman gantung dengan tali dipercayai merenggut nyawa terpidana tidak sampai dua detik.

Penerapan hukuman gantung di Malaysia lebih didasarkan atas rasa kemanusiaan dan tidak dilihat dari posisi hukum Islamnya. Hukuman gantung di Malaysia tidak mengenal muslim atau non muslim tetap dihukum gantung sampai mati jika terpidana telah terbukti bersalah. Menurut kanun Prosedur Jenayah sebab-sebab dijatuhkan hukuman mati menurut undang-undang di Malaysia ialah apabila: (1) Kejahatan yang dilakukan dengan cara merampas atau bersekongkol menggulingkan kekuasaan yang di Pertuan Agong atau Raja-raja atau yang di Pertuan Negeri; (2) Kesalahan yang berhubungan dengan Angkatan

bersenjata; (3) Kesalahan yang berhubungan dengan keterangan palsu dan kesalahan-kesalahan terhadap keadilan awam yakni; (4) Membuat keterangan palsu dan kejahatan terhadap kepentingan umum; (5) Menggunakan keterangan yang diketahuinya palsu; (6) Mengeluarkan atau menandatangani pernyataan palsu; (7) Membuat pengakuan palsu tentang sesuatu perkara penting dengan pernyataan palsu; (8) Pernyataan palsu yang dibuat dalam suatu pernyataan yang boleh diterima disisi undang-undang sebagai keterangan; (9) Menggunakan data sebagai yang benar pada semua pengakuan yang diketahuinya palsu; (10) Kejahatan terhadap jiwa Manusia; (11) Melakukan pengedaran terhadap dadah dengan syarat-syarat tertentu yaitu 15 gram atau heroin, 1000 gram candu masak, 1000 gram candu mentah, 200 gram ganja sebagai mana yang diatur dalam Pasal 39 B, Akta dadah berbahaya 1952.³⁴

Persamaan dan Perbedaan terhadap Sistem Penegakan Hukum terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Dadah

Pemahaman terhadap sistem hukum memegang peranan penting. Hal ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindari, mengingat interaksi antar bangsa yang semakin intens baik yang bersifat privat maupun publik yang di dalamnya diperlukan peraturan yang didasarkan pada suatu norma hukum (*legal norm*) tertentu yang sangat dipengaruhi oleh sistem hukum masing-masing negara. Dengan demikian, memahami ini merupakan persoalan yang semakin *urgent* dalam pergaulan antar bangsa yang semakin mengglobal laksa-na sebuah *global village*. Sebagai konsekuensi

33 “Sumber Undang-Undang Malaysia”, S. Noor-di, akses 25 November 2016, https://www.academia.edu/6391431/SUMBER_UNDANG_UNDANG_MALAYSIA,

34 Undang-Undang Malaysia, *Akta dadah berbahaya 1952*, (Mdc Publisher SDN BHD, Pudu, Kuala Lumpur, 2009), 3.

dari realitas tersebut “interaksi dan kontraksi” antar sistem hukum akan semakin nyata dan tidak terhindarkan, bahkan akan terjadi determinasi dan superioritas sistem hukum yang satu terhadap sistem hukum lainnya.

Hukum komparatif sangat penting dalam hubungannya dengan penyelarasan hukum, yaitu dengan sengaja membuat agar peraturan hukum pada dua sistem hukum atau lebih, menjadi lebih serupa. Hukum komparatif juga sangat penting dalam kaitannya dengan penggabungan hukum, yaitu dengan sengaja memasukkan peraturan-peraturan hukum yang identik kedua sistem hukum atau lebih. Proses ini sulit seringkali kesulitan terbesarnya bukan hanya karena banyaknya perbedaan opini, tetapi juga karena kurangnya pemahaman akan cara pemikiran hukum dan konsep-konsep hukum satu sama lain. Karena itu, di sinilah hukum komparatif akan sangat berguna.

Menurut Micheal Bogdan, hukum komparatif adalah membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing, hukum komparatif memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem hukum di negara sendiri, boleh dikatakan banyak peraturan hukum dan lembaga hukum yang diterima di masyarakat berbudaya sesungguhnya muncul secara kebetulan dalam sistem hukum di negeri tersebut atau karena faktor sejarah atau faktor geografi khusus, dan kemungkinan besar banyak sistem hukum lain yang dapat bertahan cukup baik tanpa peraturan-peraturan serupa.³⁵

Sistem hukum antara Indonesia dan Malaysia memiliki karakteristik tersendiri sesuai dengan pengaruh dari sistem hukum yang dianut oleh masing-masing negara, salah satu upaya untuk menemukan langkah dan upaya

yang tepat dalam rangka mengatasi penyalahgunaan narkoba dan dadah maka salah satu langkah pendekatan yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan hukum guna membandingkan sistem hukum yang berbeda dengan tujuan untuk menegaskan persamaan dan perbedaan.

1. *Persamaan*

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia memiliki beberapa persamaan sebagai berikut:

a. Lembaga Peradilan

Persamaan penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia tidak mempunyai lembaga peradilan khusus untuk narkoba, namun kasus penyalahgunaan narkoba baik di Indonesia maupun di Malaysia diselesaikan melalui peradilan sipil, di Indonesia disebut dengan peradilan umum dan di Malaysia disebut dengan Mahkamah Sivil. Mahkamah sivil di Malaysia terdiri dari mahkamah tinggi dan mahkamah-mahkamah rendah. Mahkamah Tinggi pula terdiri daripada Mahkamah Agung dan MahkamahTinggi. Mahkamah ini didirikan oleh Konstitusi Federal. Yuridiksi mahkamah-mahkamah ini diperuntukkan dalam Akta Mahkamah Kehakiman 1962. Mahkamah Rendah terdiri dari Mahkamah Sesyen dan Mahkamah Majistret, bagi Malaysia barat terdapat satu lagi Mahkamah Rendah yaitu MahkamahPenghulu. Pendirian dan yuridiksi mahkamah-mahkamah ini diperuntukkan di dalam Akta Mahkamah-mahkamah Rendah 1948 (direvisi 1972). Di Mahkamah Sivil, pemeriksaan dan keputusan mengenai undang-undang

35 Micheal Bogdan, *Pengantar perbandingan sistem hukum*, (Nusa media, Bandung, 2010), 4.

atau fakta atau pertentangan, maksudnya pihak yang bertentangan datang ke mahkamah dan bertanding dalam usaha mereka untuk membuktikan dengan argumen dan keterangan yang sesuai tuduhan atau tuntutan mereka.³⁶

b. Penegak Hukum

Sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*) merupakan sistem yang menghendaki adanya keselarasan dan keterkaitan antara subsistem yang satu dengan yang lainnya meskipun masing-masing subsistem memiliki fungsi dan peranannya masing-masing. Penegak Hukum merupakan salah satu dari bagian subsistem peradilan pidana.³⁷ Persamaan antara sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia dalam hal penegak hukum yaitu keduanya sama-sama memiliki lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narkoba. Di Indonesia lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan narkoba adalah Badan Narkotika Nasional, sedangkan di Malaysia lembaga khusus yang menangani penyalahgunaan dadah yaitu Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK).

c. Asas-asas Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia dan Malaysia menganut persamaan terhadap unsur pidana bahwa untuk dapat dikatakan perbuatan melanggar hukum harus ada aturan yang mengatur sebelumnya, asas ini dimaksudkan untuk adanya

kepastian hukum sehingga keadilan sebagaimana yang dikatakan Aristoteles bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti, adil dapat berarti menurut hukum dan apa yang semestinya.

Dalam Pancasila sila ke-5 disebutkan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, hal tersebut berarti bahwa keadilan sangat dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia, selain daripada itu dalam undang-undang Dasar 1945 juga ditegaskan tentang keadilan tersebut, azas pidana yaitu asas legalitas ini sangat diperlukan untuk dijadikan landasan hukum guna menemukan langkah hukum terhadap permasalahan khususnya terhadap penyalahgunaan narkoba.

2. Perbedaan

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia memiliki beberapa perbedaan sebagai berikut:

a. Penegak Hukum

Perbedaan antara penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia dalam hal penegak hukum yaitu jumlah lembaga atau badan yang menangani penyalahgunaan narkoba, dimana jumlah penegak hukum yang menangani Narkoba di Malaysia lebih banyak dibandingkan dengan badan atau lembaga yang menangani penyalahgunaan Narkoba di Indonesia.

Penanganan masalah penyalahgunaan Narkoba di Indonesia hanya dilaksanakan oleh 3 lembaga yaitu (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri); (2) Badan Nasional Narkoba; (3) Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

³⁶ Ibid., 5-6.

³⁷ "Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum", Frans Hendra Winarta, akses 20 November 2016, <http://www.winartaip.com/ezpdf/Membangun%20Profesionalisme%20Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf>,

(Kemenkes Republik Indonesia). Sedangkan penanganan masalah penyalahgunaan Dadah di Malaysia dilaksanakan oleh 4 lembaga, yaitu: (1) Kementerian Keselamatan Dalam Negeri; (2) Pihak Jabatan Narkotik Polis Diraja Malaysia; (3) Bahagian Farmasi Kementerian Kesihatan Malaysia; (4) Agensi Anti Dadah Kebangsaan (AADK). Perbedaan mendasar dalam hal penegak hukum yaitu Kementerian Dalam Negeri Indonesia dan Kementerian Keselamatan Dalam Negeri Malaysia.

b. Sanksi dan Hukuman

Perbedaan antara penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia terdapat dalam hal sanksi dan hukuman penyalahgunaan Narkotika. Sanksi dan hukuman penyalahgunaan Narkotika di Indonesia dan penyalahgunaan dadah di Malaysia berbeda sesuai dengan pengaturan masing-masing negara. Hukuman paling berat bagi penyalahguna Narkotika di Indonesia adalah hukuman mati, kemudian penjara seumur hidup, dan hukuman paling ringan adalah pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan yang diberlakukan bagi keluarga yang sengaja tidak melaporkan anak pecandu ke pihak yang berwajib.³⁸

Di Malaysia hukuman yang paling berat yang dapat dijatuhkan terhadap penyalahgunaan narkotika adalah Hukuman mati mandatori bagi pengedar dadah, menawar untuk mengedar dadah berbahaya, melakukan atau menawar atau melakukan sesuatu perbuatan sebagai persediaan untuk atau bagi pengedaran narkotika berbahaya, memiliki 15 gm atau lebih dan her-

oin atau morfin, memiliki 1000 gm atau lebih candu masak atau mentah, memiliki 40 gm kokain atau lebih, memiliki 200 gm atau lebih ganja, memiliki 2000 gm daun koka atau lebih, memiliki 50 gm atau lebih Amphetamine Type Stimulants (ATS) contoh; sabu atau pil ecstasy.³⁹

Pebedaan mendasar pada pemberlakuan pidana mati bagi penyalahguna Narkotika di Indonesia dan penagih dadah di Malaysia adalah pasal yang menjerat, dimana dalam pemberlakuan pidana mati bagi pecandu dadah di Malaysia sangat jelas disebutkan bagi pengedar Narkotika tanpa membedakan golongan Narkotika dan pemilik Narkotika dengan berbagai jenis dan jumlah yang disebutkan.⁴⁰ Sedangkan pemberlakuan pidana mati bagi penyalahguna Narkotika di Indonesia diperuntukkan bagi pengedar Narkotika Golongan I dan Golongan II, diberlakukan juga bagi orang yang melakukan kegiatan yang mendukung peredaran narkotika Golongan I dan Golongan II. Selain itu pidana mati di Indonesia juga diberlakukan bagi pelaku pemaksaan bagi anak dibawah umur.⁴¹

Penutup

Sistem penegakan hukum yang harus dilaksanakan dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika adalah: (a) Aparat penegak hukum sebagai struktur hukum harus melandasi diri dengan moral yang baik serta harus konsisten dalam penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika, bahwa sistem hukum yang ada saat ini belum dapat memberikan efek

38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

39 Seksyen 39B.

40 Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234).

41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

jera atau rasa takut terhadap penyalahgunaan narkoba; (b) Peraturan perundang-undangan terhadap penyalahgunaan narkoba belum dapat memenuhi tujuan dapat mencapai tujuan daripada pembedaan sehingga pelanggaran terhadap undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sangat tinggi; (c) budaya masyarakat yang masih enggan dan merasa malu untuk melaporkan anaknya apabila terlibat dalam penyalahgunaan narkoba tersebut dan berusaha mendiamkan keadaan seperti ini sangat berpengaruh terhadap peredaran narkoba seharusnya masyarakat harus mempunyai komitmen bersama untuk berperan aktif dalam pembarantasan narkoba di Indonesia.

Pemahaman terhadap sistem hukum dalam keterkaitan dengan proses penegakan hukum dilakukan melalui sistem yang dikenal dengan istilah sistem peradilan pidana Muladi menyatakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, sistem hukum yang berlaku dan dianut akan mempengaruhi penegakan hukum yang akan dilaksanakan. Sistem penegakan hukum terhadap penyalahgunaan dadah di Malaysia cukup efektif hal tersebut dilihat dari pemberian sanksi yang sangat konsisten terhadap para penyalahguna dadah. Ancaman hukuman mati mandatori di Malaysia merupakan langkah yang sangat ampuh untuk memberantas peredaran dadah yang terjadi dinegara tersebut, hal tersebut menurut penulis patut untuk ditiru terhadap konsistensi penerapan hukum terhadap penyalahguna narkoba tanpa adanya diskriminasi dalam penegakannya, sehingga sanksi yang diterapkan akan dapat menimbulkan efek jera terhadap para pelaku penyalahguna narkoba di Indonesia serta perangkat penegak hukum yang terkait harus mempunyai komitmen yang sama terhadap

para pengedar narkoba sebagai musuh negara, sebagaimana yang telah dinyatakan oleh Presiden Republik Indonesia “Joko Widodo” bahwa Narkoba adalah musuh utama negara dan menyatakan perang terhadap Narkoba.

Berdasarkan permasalahan tersebut Penulis memberikan saran yang dapat diajukan sebagai alternatif solusi sebagai berikut: Penulis berpendapat bahwa para korban ini adalah orang-orang yang sakit yang butuh pengobatan dan pendampingan untuk memulihkan mental dan kepercayaan dirinya, terhadap para pelaku dan pengedar Narkoba menurut penulis harus diberikan hukuman yang tegas yaitu dihukum Mati karena kejahatan yang dilakukan menurut Penulis merupakan kejahatan *extra ordinary crime*, akibat dari keuntungan sesaat yang dicari mereka merusak generasi bangsa Indonesia sehingga hukuman Mati sangat pantas untuk diberikan kepada para pengedar dan penjual narkoba.

Bibliography

Journals

- Azman Bin Mohd Noor, “Hukuman Mati Mandatori: Sam Analisis Menurut Pengamalan Undang-Undang di Malaysia dan Syariah,” *Jurnal Undang-Undang dan Masyarakat*.
- M. Husni, “Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya penegakan hokum”, *Jurnal Equality*, 11 No. 2, 2006.

Books

- Abdul wahid, Sunardi, Muhammad Iman Sidik. *Kejahatan Terorisme perspektif Agama, HAM, dan hokum*. Bandung: Reflika Aditama, 2004.
- Bahder Johan Nasution, *Negara Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Jambi: CV. Mandar Maju, 2011.

- Dato' Mohamad Shariff Bin Abu Samah, Datin Asidah. *Undang-Undang Jenayah Malaysia*. Selangor Malaysia: International Law Book Service Petaling jaya.
- Jimly, Asshiddiqie. *Menuju negara hukum yang demokratis*. Jakarta: PT Buana (Ilmu Populer), 2009.
- Mardjono Reksodipoetro. *sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi*. Pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru besar tetap dalam ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1993.
- Micheal Bogdan. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2010.
- Mahmood Nazer et.al. *Mencegah dan memulihkan penagihan dadah beberapa pendekatan dan amalan di Malaysia*. Kualalumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, 2006.
- Mohd Syarifudin Abdullah dan Muhammad Kamarudin. *Kenegaraan dan Ketamadunan*, Oxford Fajar SDN. BHD. Selangor Darul Ehsan, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian hukum edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2004.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1986.
- Sunaryati Hartono. *Berkonstruksi dan Gerakan Hukum Progresif Membangun Hukum Nasional Indonesia Menjadi Hukum Progresif dan Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan Masa Kini dan Masa Depan*. Konsorsium Hukum Undip, 2013.
- Warsito Hadi Utomo. *Hukum Kepolisian di Indonesia*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher, 2005.
- Websites**
- Anonim. "Eksekusi Hukum Mati Menurut Undang-Undang di Malaysia." akses 25 November 2016. <http://digilib.uinsby.ac.id/1770/6/Bab%203.pdf>.
- Bakhri, Syaiful. "Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika." akses 7 Mei 2016. <http://dr-syaifulbakhri.blogspot.co.id/2012/03/tindak-pidana-narkotika-dan.html>
- Faleeda, Elsa binti Mohd Y. "Perbandingan Struktur Sistem Hukum Malaysia dan Indonesia." Akses 20 November 2016. syariah.uinmalang.ac.id/.../perbandingan-struktur-sistem-hukum-malaysia-dan-indonesia.
- Humaira, Amy. "Persamaan Dihadapan Hukum (Pasal 28 D Ayat 1)." akses 21 Mei 2016. <https://aminahhumairoh.wordpress.com/2010/03/10/persamaan-dihadapan-hukum>
- Jimly. "Konsep Negara Hukum Indonesia." akses 21 Mei 2016. http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.
- Noordin, S. "Sumber Undang-Undang Malaysia." akses 25 November 2016. https://www.academia.edu/6391431/SUMBER_UNDANG_UNDANG_MALAYSIA.
- Mei, Sarah. "Perspektif Negara Singapura, Malaysia dan Indonesia serta Organisasi Internasional tentang Hukum Teknologi Informasi (Cyberlaw)." akses 25 Oktober 2016. www.academia.edu/.../Perspektif_Negara_Singapura_Malaysia_dan_Indonesia.
- Pejabat Pentadbiran Acreda. "Pengenalan Dadah". akses 7 November 2016. acreda.usim.edu.my/koleksi-acreda/pengenalan-mengenai-dadah.

Ridwan. "Presiden Tabuh Genderang Perang Terhadap Narkoba." akses 25 Februari 2016 <http://jambi.tribunnews.com/2016/02/25/presiden-tabuh-genderang-perang-terhadap-narkoba>

Sugiharto, Gatot. "Sistem Hukum Malaysia." akses 25 November 2016. www.gats_shmh.com: Sistem Hukum Malaysia.

Surbekti, Taat. "Pengantar Pendahuluan: Gambaran Situasi Peredaran dan Penyalahgunaan Obat." akses 20 Desember 2015. <https://www.linkedin.com/pulse/penyalahgunaan-narkoba-di-indonesia-pandangan-dari-sisi-taat-subekti>.

Winarta, Frans Hendra. "Membangun Profesionalisme Aparat Penegak Hukum." akses 20 November 2016. <http://www.winartaip.com>

[ezpdf/Membangun%20Profesionalisme%20Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf](http://www.winartaip.com/ezpdf/Membangun%20Profesionalisme%20Aparat%20Penegak%20Hukum%2030.5.12.pdf)

Laws

Akta Dadah Berbahaya 1952 (Akta 234). Undang-Undang Dadah Berbahaya, International Law Book Service, Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, 2013.

Undang-Undang Malaysia, *Akta dadah berbahaya 1952*, Mdc Publisher SDN BHD, Pudu, Kuala Lumpur, 2009.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Akta 638, Akta Agensi Antidadah Kebangsaan 2004.